

7. Kepala SMK/ SMT/ MA Negeri dan Swasta
 8. Pengelola Lembaga Kursus dan PNF
 9. Pengelola Pondok Pesantren
 10. Koordinator UPP
- di-

BEKASI

SURAT EDARAN

Nomor : 421/2566 /disdik

TENTANG

PERPANJANGAN BELAJAR DARI RUMAH (*HOME LEARNING*) KETIGA PADA MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KOTA BEKASI

Memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pasal 13, Ayat (1), bahwa dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengatur peliburan sekolah dan tempat kerja. Demikian pula Kota Bekasi telah ditetapkan sebagai salah satu wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan PSBB berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi No 300/Kep.197-BPBD/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bekasi sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan :

1. Perpanjangan Belajar dari Rumah (*Home Learning*) Ketiga pada Masa Darurat *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Bekasi dilaksanakan sampai dengan tanggal **28 April 2020**;

2. Kepala Bidang Pembinaan SD, Pembinaan SMP dan Pembinaan PAUD dan Dikmas agar melaksanakan pengendalian proses belajar dari rumah dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan peserta didik tetap berada di rumah masing-masing;
3. Pengawas, Penilik, dan Koordinator UPP melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya;
4. Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab terhadap proses belajar dari rumah, melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan proses belajar dari rumah, dan memastikan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan dengan efektif;
5. Kepala satuan pendidikan menginformasikan kepada orangtua untuk melakukan pengawasan dan pendampingan serta memastikan putra/putrinya melaksanakan proses belajar dari rumah serta membatasi aktivitas kegiatan di luar rumah;
6. Komite sekolah agar berpartisipasi melaksanakan koordinasi dengan orangtua peserta didik membimbing, memperhatikan, mendampingi, dan mengawasi peserta didik dalam melaksanakan proses belajar dari rumah;
7. Hal-hal lain yang perlu diatur lebih lanjut dalam melaksanakan Perpanjangan Belajar dari Rumah (*Home Learning*) Ketiga pada Masa Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi ditetapkan dan dikelola oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
8. Pengaturan yang telah disampaikan melalui Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 421/2022/Disdik Tanggal 14 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 421/2265/Disdik Tanggal 26 Maret 2020 tentang Perpanjangan Belajar dari Rumah (*Home Learning*) pada Masa Darurat COVID-19 di Kota Bekasi, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
9. Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

7. Hal-hal lain yang perlu diatur lebih lanjut dalam melaksanakan Perpanjangan Belajar dari Rumah (*Home Learning*) Ketiga pada Masa Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi ditetapkan dan dikelola oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
8. Pengaturan yang telah disampaikan melalui Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 421/2022/Disdik Tanggal 14 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 421/2265/Disdik Tanggal 26 Maret 2020 tentang Perpanjangan Belajar dari Rumah (*Home Learning*) pada Masa Darurat COVID-19 di Kota Bekasi, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
9. Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



WALI KOTA BEKASI
W A L I K O T A B E K A S I
Drs. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth, 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Cabang Dinas Wilayah III Jawa Barat;
6. Dewan Pendidikan Kota Bekasi;
7. Ketua PGRI Kota Bekasi;
8. Ketua BMPS Kota Bekasi;